



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI  
YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA TANPA HAK MENGUASAI  
DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM  
(Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE VALIDITY OF A WITNESS READ IN THE  
MATTER OF WITHOUT RIGHT TO CONTROL AND BRINGING SHARP  
WEAPONS***

***(Verdict Number:309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)***

**AGUNG PURNOMO  
NIM. 130710101269**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI  
YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA TANPA HAK MENGUASAI  
DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM**

**(Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE VALIDITY OF A WITNESS READ IN THE  
MATTER OF WITHOUT RIGHT TO CONTROL AND BRINGING SHARP  
WEAPONS***

***(Verdict Number:309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)***

**AGUNG PURNOMO  
NIM. 130710101269**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nisaa’: 135)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al qur'an Tajwid dan Terjemahan, Maghfirah Pustaka, Jakarta, hlm. 100

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Barlian Agus Sinarwo Edi, ibunda tercinta Retno Dwi Sugiarti, S.H., yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI  
YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA TANPA HAK MENGUASAI  
DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM**

**(Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)**

***JURIDICAL ANALYSIS TO THE VALIDITY OF A WITNESS READ IN THE  
MATTER OF WITHOUT RIGHT TO CONTROL AND BRINGING SHARP  
WEAPONS***

***(Verdict Number:309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 6 Maret 2017**

Oleh:

**AGUNG PURNOMO  
NIM. 130710101269**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.  
NIP. 198002162008121002**

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.  
NIP.195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI  
YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA TANPA HAK MENGUASAI  
DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM**

**(Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)**

Oleh :

**AGUNG PURNOMO  
NIM. 130710101269**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196001011988021001**

**Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.  
NIP. 198002162008121002**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP.197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Februari

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**Halif, S.H., M.H.**  
NIP. 197907052009121004

### Dosen Anggota Penguji :

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.** :  
NIP. 196001011988021001

.....

**Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.**  
NIP.198002162008121002

:

.....



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : AGUNG PURNOMO**  
**NIM : 130710101269**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM (Putusan Nomor 309/Pid.sus/2014/PN.Yyk)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2017  
Yang Menyatakan,

**AGUNG PURNOMO**  
**NIM.130710101269**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM (Putusan Nomor 309/Pid.sus/2014/PN.Yyk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Samuel S.M Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini

yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini

5. Bapak Halif, S.H., M.H, selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Barlian Agus Sinarwo Edi dan Ibunda tercinta Retno Dwi Sugiarti, S.H. yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Kepada seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Jorongan Kecamatan Leces, Mohammad Firdaus, Annisa Aulia Rahmanti, Eka Wahyu Utami, Nur Laily Khomsiah, Alfian Aji Wibowo, Vivi Ruthmianingsih, Retno Ajeng T.D.M, Uswatun Hasanah, Aga Ditya Pratama S;
11. Teman-teman CLSA FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;

Jember, 23 Februari 2017

Agung Purnomo

## RINGKASAN

Telah dirumuskan bahwa hakim dalam membuat putusan harus memuat minimal dua alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik menganalisis Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Permasalahan yang akan dianalisis dalam putusan ini meliputi dua hal yaitu 1. Apakah keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk) ? 2. Apakah hakim dalam membuat putusan dalam perkara tindak pidana tanpa hak dan menguasai dan membawa senjata tajam (Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP ?.

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis dan mensinkronasikan tentang keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan kedua untuk menganalisis hakim dalam membuat putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut yang pertama secara akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ataupun dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya tentang saksi yang dibacakan didepan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan dan kesesuaian putusan hakim berdasar ketentuan Pasal 197 KUHAP ayat (1) dan yang kedua secara praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian tentang saksi yang dibacakan didepan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah terhadap kasus tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah

menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan *pertama* adalah keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibacakan dalam persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dilakukan sumpah terlebih dahulu dalam pemeriksaan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) maka dapat dipersamakan dengan keterangan saksi, namun jika tidak dilakukan sumpah maka menjadi alat bukti tambahan lain yaitu alat bukti surat jika memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (7) yaitu apabila hakim meyakini bahwa ada persesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dan dihadirkan. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang *kedua* adalah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dalam perkara tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam tidak memenuhi syarat pembuatan putusan yang tepat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 huruf f, karena hakim dalam memutuskan tidak menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka putusan hakim Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dapat dianggap batal demi hukum.

Untuk itu saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Hakim seharusnya lebih memahami alat bukti yang sah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan selain itu juga hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kekeliruan, kelalaian atau kekhilafan dihindari sedikit mungkin agar putusan pemidanaan yang dibuatnya jelas dan cermat, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, agar putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum.

DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Maalah .....	1
1.2. Rumusan Maalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.5.1. Tipe Penelitian.....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primair .....	8
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.4. Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Saksi dan Keterangan Saksi .....	10
2.1.1. Saksi dan Keterangan Saksi.....	10
2.1.2. Syarat Sah Keterangan Saksi .....	11
2.1.3. Pemeriksaan Terhadap Saksi .....	11

2.1.4.Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	13
2.2.Pembuktian .....	14
2.2.1.Pembuktian di Persidangan .....	14
2.2.2.Sistem Pembuktian .....	16
2.2.3.Fakta Persidangan.....	18
2.3. Pertimbangan Hakim .....	19
2.3.1. Pertimbangan Hakim .....	19
2.3.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	21
2.3.3. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	23
2.4. Putusan Hakim .....	24
2.4.1. Putusan Hakim.....	24
2.4.2. Syarat Sahnya Putusan.....	24
2.4.3. Bentuk Putusan Hakim .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1.Keabsahan Keterangan Saksi yang Dibacakan Dipersidangan Berdasarkan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) .....	28
3.2. Kesesuaian Putusan Pemidanaan (Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk) Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 197 KUHAP ayat (1) .....	<b>36</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1. Kesimpulan .....	53
4.2. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk  
Tentang Tanpa Hak Meguasai dan Membawa Senjata Tajam
2. Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951 Tentang  
Mengubah "*ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang  
Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>2</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup> Hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik pihak tersangka maupun korban. Oleh karena itu apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya dapat dipahami pihak terdakwa maupun pihak korban. Dalam mengambil putusan, hakim harus memperhatikan segala sesuatunya dari mulai surat dakwaan oleh penuntut umum dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ayat (1) sampai diketahui fakta dalam persidangan yang terbukti yang berguna untuk menentukan terdakwa benar terbukti bersalah atau tidak, walaupun terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka seharusnya terdakwa dibebaskan, dan begitupun jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka harus dilakukan hukuman bagi dirinya dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan dalam putusan yang dibuatnya.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yang terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 8 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 9 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>4</sup>

Sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana, maka haruslah ada proses pembuktian untuk membuktikan surat dakwaan. Pembuktian merupakan titik sentral yang harus dilalui oleh penuntut umum, terdakwa dan hakim dalam proses pemeriksaan perkara, dalam hal pemeriksaan hakim harus memperhatikan alat bukti, alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang akan penulis analisis dalam penulisan skripsi ini adalah alat bukti keterangan saksi :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>5</sup>

Saksi dalam perkara pidana sangatlah penting dalam pemeriksaan, yang menyatakan bahwa Saksi adalah :

“Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>6</sup>

Maka dari itu harus diketahui kewajiban menjadi seseorang saksi bisa kita lihat dalam penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP :

- 1) Menjadi saksi adalah kewajiban hukum

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 27 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 26 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

- 2) Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya
- 3) Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan kasus posisi yaitu sebagai berikut, berawal pada pukul 00.00 Wib saksi Ade Bayu Arizona bersama saksi Aryo Rahmad Fitriantoro yang masing-masing selaku Petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan Patroli rutin di Wilayah Kota Yogyakarta, kemudian pada saat melintas di Jalan Abu Bakar Ali, saksi berpapasan dengan rombongan geng motor dengan menggunakan kurang lebih lima sepeda motor. Selanjutnya saksi Ade Bayu Arizona dan saksi Aryo Rahmad Fitriantoro membuntuti rombongan geng motor tersebut sampai di Jalan Menteri Supeno Yogyakarta dan pada saat itu salah seorang diantara rombongan geng motor tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pedang lalu membacok seseorang yang sedang melintas, melihat kejadian tersebut saksi memberhentikan rombongan geng motor tersebut. Kemudian mengetahui diberhentikan mereka melarikan diri dan hanya tinggal dua orang yang berhasil ditangkap yaitu saksi Muchammad Machasin dan terdakwa Muhammad Risqon Abdillah dan pada saat ditangkap saksi menemukan Terdakwa membawa sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) bergagang dan bersarung kayu warna coklat tua yang disimpan di dalam bajunya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor beserta barang bukti berupa sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) bergagang dan bersarung kayu warna coklat tua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk sebenarnya terdapat tiga orang saksi namun saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu satu orang saksi dan dua orang saksi tidak dapat hadir dan keterangan yang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan,<sup>7</sup> pembacaan tersebut dalam putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk hanya didasarkan pada permintaan

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, hlm. 5

penuntut umum dengan didasarkan persetujuan oleh terdakwa. Mengacu pada ketentuan Pasal 162 KUHAP disebutkan :

1. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
2. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP tersebut, maka yang akan dianalisis dalam hal ini adalah apakah keterangan saksi yang dibacakan dalam putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sebagaimana diketahui bahwa dalam putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk ternyata tidak ditemukan penjelasan tentang BAP tersebut yang dibacakan, dan tentunya untuk mengetahui dan menganalisa hal tersebut, seharusnya perlu diketahui untuk mendapatkan proses analisa yang lebih tepat jika pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keterangan saksi yang dibacakan tersebut, namun tanpa mengurangi proses analisa dan untuk menjawab permasalahan dengan tidak adanya BAP dalam bahan yang digunakan maka penulis akan mencoba menganalisis yang akan terjadi dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan jika :

- a. Saksi dapat hadir dalam persidangan
- b. Saksi tidak dapat hadir dalam persidangan

Hal ini untuk menentukan apakah keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti juga yang secara sah sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Seorang hakim dalam membuat putusan pidana harus memuat ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut

pada Pasal 197, bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”.<sup>8</sup> Putusan pemidanaan akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHAP<sup>9</sup>, bila dikaitkan dengan putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, dalam hal ini hakim belum sepenuhnya memenuhi apa yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: : **“Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Keterangan Saksi yang Dibacakan dalam Perkara Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam” (Putusan Nomor 309/Pid.sus/2014/PN.Yyk).**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk) ?
2. Apakah hakim dalam membuat putusan dalam perkara tindak pidana tanpa hak dan menguasai dan membawa senjata tajam (Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mensingkronasikan tentang keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah
2. Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam membuat putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 359

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 360

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ataupun dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya tentang saksi yang dibacakan didepan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan menganalisis putusan hakim telah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.
2. Secara praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian tentang saksi yang dibacakan didepan persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah terhadap kasus tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam.

#### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Peter Mahmud Marzuki<sup>10</sup> mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-abaout*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 60

sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah<sup>11</sup> menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.<sup>13</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.5.3.1 Sumber Hukum Primer

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 135-136

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – undang Drt. No. 12 Tahun 1952 LN. No. 78 Tahun 1951;
5. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yk

#### **1.5.3.2 Sumber Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah<sup>15</sup> semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 213



4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Saksi dan Keterangan Saksi

##### 2.1.1 Saksi dan Keterangan Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu pidana yang didengarnya, dilihat, atau dialaminya sendiri. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>17</sup> Pengertian saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu :

“Saksi yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang hal-hal yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana”

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Menurut Yahya Harahap<sup>18</sup> mengemukakan bahwa

“hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”

Kemudian disebutkan oleh Kitab Hukum Acara Pidana keterangan saksi yaitu<sup>19</sup>

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 286

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### 2.1.2 Syarat Sah Keterangan Saksi

Agar sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah memiliki nilai pembuktian, maka dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP dimana disebutkan bahwa:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (ayat (1) KUHAP);
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (ayat (2) KUHAP);
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (ayat (3) KUHAP);
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (ayat (4) KUHAP);
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (ayat (5) KUHAP);
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (ayat (6) KUHAP);
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (ayat (7) KUHAP);<sup>20</sup>

### 2.1.3 Pemeriksaan Terhadap Saksi

Menambah hal-hal yang telah dikemukakan, secara garis besar pemeriksaan terhadap saksi disidang pengadilan sebagai berikut :

- a. Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 160 ayat (1) a KUHAP)

---

<sup>20</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata Kesuma, Sution Usman Aji, Agus Ismunarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 219-220

- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (Pasal 160 ayat (1) b KUHAP)
- c. Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa (Pasal 160 ayat (1) c KUHAP)
- d. Pemeriksaan identitas saksi  
Pemeriksaan identitas saksi oleh hakim ketua sidang meliputi, "nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan." Bersama dengan pertanyaan tentang identitas, kepada saksi juga diajukan pertanyaan-pertanyaan (sebelum memberi keterangan) yaitu :
  - a) Apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan pidana ?
  - b) Apakah ia berkeluarga sederhana atau semenda dan sampai derajat beberapa dengan terdakwa ?
  - c) Apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat berhubungan kerja dengannya ? (Pasal 160 ayat (2) KUHAP)
- e. Pada dasarnya pada saat saksi memberi keterangan di persidangan dengan hadirnya terdakwa. Namun apabila hakim menganggap jika terdakwa hadir disidang saksi akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberi keterangan, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar sidang untuk sementara selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 173 KUHAP)
- f. Apabila saksi tidak paham bahasa Indonesia maka hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa dengan kewajiban bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan semua keterangan saksi dengan benar (Pasal 177 ayat (1) KUHAP)
- g. Mengenai saksi yang bisu dan atau tuli, cara pemeriksaannya menurut Pasal 178 KUHAP dibedakan dua hal yakni :

- a) Apabila saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi yang bersangkutan.
  - b) Apabila saksi bisu dan atau tuli dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawabannya dibacakan.
- h. Ditentukan oleh Pasal 179 ayat (2) KUHAP bahwa semua ketentuan yang berlaku bagi para saksi (sebagaimana telah diuraikan dimuka), berlaku pula bagi ahli yang memberi keterangan ahli. Persyaratannya adalah bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.<sup>21</sup>

#### **2.1.4 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Kekuatan pembuktiannya menurut Pasal 185 KUHAP

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, terkecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP)
2. Keterangan beberapa saksi yang berdiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP)
3. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP) :
  - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d) Cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
4. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai atau dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18

dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain(Pasal 185 ayat (7) KUHAP)<sup>22</sup>

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pembuktian di Persidangan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>23</sup> Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Yahya Harahap mengatakan,<sup>24</sup> bahwa pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>25</sup> Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, yang menyatakan:<sup>26</sup>

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

W.J.S. Poerwadarminta memberi pengertian mengenai bukti, membuktikan, dan pembuktian, sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya); Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);”

Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 18-19

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 273

<sup>25</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 9

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

1. Memberi (memperlihatkan) bukti;
2. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu itu benar);
4. Meyakinkan, menyaksikan.

Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>28</sup> disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti<sup>29</sup> menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>30</sup> Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>31</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya<sup>32</sup> Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35

<sup>29</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 1

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

<sup>32</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djembatan, Jakarta, hlm.

Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>33</sup>

### 2.2.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:<sup>34</sup>

#### 1. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction-in Time*)

Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Bahkan, tanpa adanya alat bukti sekalipun bila hakim meyakini terdakwa telah melakukan tindak pidana dan bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana atau sebaliknya.

#### 2. Sistem pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim dengan Alasan yang Logis (*Conviction-Rasione*)

Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atau dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

#### 3. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut

---

<sup>33</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 277-281



undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

#### 4. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Dalam sistem pembuktian ini seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Dari keempat sistem pembuktian yang diuraikan di atas, maka KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dengan menyimak bunyi Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa, didasarkan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP. Melalui Pasal 183 KUHAP itu ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan yang sama ada dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

### 2.2.3 Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban.”

Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dan terkadang ditambah dengan barang bukti. Kegiatan pembuktian disidang pengadilan ini sudah tidak lagi terfokus pada pencarian alat-alat bukti dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terdahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Menurut Rusli Muhammad<sup>35</sup> fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti sesuai pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan

---

<sup>35</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

menjadi tolak ukur hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

## 2.3. Pertimbangan Hakim

### 2.3.1. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam membuat suatu putusan harus disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yang legalistik termasuk sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam merumuskan putusan, hakim melakukan proses penggunaan alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang disebut dengan penalaran hukum. Penalaran hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian, transaksi, perdagangan ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administrasi) dan memasukkan kedalam peraturan hukum yang ada.<sup>36</sup>

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai “*ratio decidendi*” dengan “*obiter dicta*,” meskipun pada keduanya mengandung makna pertimbangan hukum mengenai diktum putusan. *Ratio decidendi* adalah pendapat hukum tertulis atau proposisi yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penemuan hukum dalam kasus konkret yang dihadapi. Adapun “*obiter dicta*” adalah pendapat hukum oleh hakim dalam rangka penemuan hukum yang tidak berkenaan dengan kasus konkret. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Adapun pendapat hukum oleh hakim di luar tugasnya mengadili bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 87

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 68-69

Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>38</sup>

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Selanjutnya, setelah fakta-fakta persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, maka menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa. Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.<sup>39</sup>

Keseluruhan pertimbangan Hakim, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) sub d yaitu putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan

---

<sup>38</sup>Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritism Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 219-220

demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut bisa berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.<sup>40</sup>

### **2.3.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis adalah sebagai berikut :

#### **1. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

#### **2. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 Ayat (1) Huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

---

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 220-221

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

### 4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila Penuntut Umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada Hakim, Hakim Ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun saksi, bahkan jika perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 Ayat (1) sampai (3) KUHAP).

### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

### 2.3.3. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang besar dari luar peraturan. Pertimbangan non yuridis ini diantaranya :

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dari keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

## 5. Faktor Agama Terdakwa

Putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.<sup>41</sup>

### 2.4 Putusan Hakim

#### 2.4.1 Putusan Hakim

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan *nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum* atau fakta *secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.*<sup>42</sup>

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>43</sup>

#### 2.4.2 Syarat Sahnya Putusan

Terhadap sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 212-220

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 129

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 11 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*



Apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan/veroordeling haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;<sup>44</sup>

Dalam Ayat (2) dari Pasal 197 disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Tetapi dalam penjelasannya disebutkan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 142-143

kekhilafan dan atau kekeliruan itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.<sup>45</sup>

### 2.4.3 Bentuk-bentuk Putusan Hakim

#### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>46</sup>

#### 2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Secara Fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana Edisi Ke 1*, Angkasa, Bandung., hlm. 203

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 178

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 186-187

### 3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*verorrdeling*” diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 194

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis analisis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibacakan dalam persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah jika telah dilakukan sumpah terlebih dahulu dalam pemeriksaan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) maka dapat dipersamakan dengan keterangan saksi, namun jika tidak dilakukan sumpah maka menjadi alat bukti tambahan lain yaitu alat bukti surat jika memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (7) yaitu apabila hakim meyakini bahwa ada persesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dan dihadirkan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dalam perkara tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam tidak memenuhi syarat pembuatan putusan yang tepat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 huruf f, karena hakim dalam memutuskan tidak menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka putusan hakim Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dapat dianggap batal demi hukum.

#### 4.2 Saran

1. Hakim seharusnya dalam pertimbangannya menjelaskan saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, hakim juga menjelaskan bahwasanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibacakan masuk kedalam alat bukti keterangan saksi atau masuk kedalam alat bukti surat dan hakim harus lebih memahami alat bukti yang sah yang bisa dijadikan sebagai alat bukti.
2. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kekeliruan, kelalaian atau kekhilafan dihindari sedikit mungkin agar putusan yang dibuatnya jelas dan cermat, baik bentuk putusan pemidanaan secara formal. Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan. Apabila dalam membuat suatu putusan pemidanaan hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana Edisi Ke 1*, Angkasa, Bandung
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata Kesuma, Sution Usman Aji, Agus Ismunarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktis, Teknik Membuat, dan Pemasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2015, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, edisi revisi cetakan ke 12*, Kencana, Jakarta

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta,

Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta,

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – undang Drt. No. 12 Tahun 1952 LN. No. 78 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

## **Internet**

Flora Dianti, “ Kekuatan Pembuktian BAP Saksi di Persidangan” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/kekuatanpembuktian-bap-saksi-di-persidangan>, diakses pada 25-02-2017 jam 20.37

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, “ Izin Kepemilikan Senjata Tajam”, [http://lbhmawarsaron.or.id/eng/index.php?option=com\\_content&view=article&id=131:izinkepemilikan-senjata-tajam&catid=58&Itemid=212](http://lbhmawarsaron.or.id/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=131:izinkepemilikan-senjata-tajam&catid=58&Itemid=212), diakses pada 25-02-2017 jam 20.55

Andi Achmad Faridz Subhan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid.B/2013/PN.MKS)” <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16404/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA%20ANDI%20ACHMAD%20FARIDZ%20SUBHAN.pdf;sequence=1>, diakses pada 25-02-2017 jam 21.36

**PUTUSAN**

**Nomor 309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RISQON ABDILLAH ;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 08 April  
1996 ; Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ganbiran UH 5/272B, Rt 40, Rw10,  
Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum bekerja ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara,  
masing- masing oleh :

- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : 1421/0.4.10/Ep.1/08/2014, tanggal 21 Agustus 2014, sejak tanggal, 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 392/PNH/VIII/2014/PN.Yyk, tanggal 21 Agustus 2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
- Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 422/PPN/ IX/2014/PN.Yyk, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;

Hal 1 dari 10 Hal. Put.No.309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M FAHRI HASIM, SH,**  
**MULYADI, SHI, GATRA S PRATAMA, SH** berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 22 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 September 2014 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya  
sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risqon Qbdillah bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata tajam berupa pedang*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1952 LN. No.78 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang dengan panjang  $\pm 60$  cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AB-6221-EZ dikembalikan kepada saksi Muhammad Machasin ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pleidoi/pembelaan dari Penasihat Hukum  
Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon  
Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Risqon Abdillah pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Menteri Supeno Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk***, jenis pedang dengan panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) bergagang dan bersarung kayu warna coklat tua, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 00.00 Wib saksi Ade Bayu Aeizona bersama saksi Aryo Rahmad Fitriantoro yang masing-masing selaku Petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan Patroli rutin di Wilayah Kota Yogyakarta, kemudian pada saat melintas di Jalan Abu Bakar Ali, saksi berpapasan dengan rombongan geng motor dengan menggunakan kurang lebih lima sepeda motor. Selanjutnya saksi Ade Bayu Arizona dan saksi Aryo Rahmad Fitriantoro membuntuti rombongan geng motor tersebut sampai di Jalan Menteri Supeno Yogyakarta dan pada saat itu salah seorang diantara rombongan geng motor tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pedang lalu membacok seseorang yang sedang melintas, melihat kejadian tersebut saksi memberhentikan rombongan geng motor tersebut. Kemudian mengetahui diberhentikan mereka melarikan diri dan hanya tinggal dua orang yang berhasil ditangkap yaitu saksi Muchammad Machasin dan terdakwa Muhammad Risqon Abdillah dan pada saat ditangkap saksi menemukan Terdakwa membawa sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) bergagang dan bersarung kayu warna coklat tua yang disimpan di dalam bajunya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor beserta barang bukti berupa sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) bergagang dan bersarung kayu warna coklat tua untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Ln No. 78 Tahun 1951,

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat

Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan, yang mana eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 309/ Pid.Sus/PN Yyk, pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AB-6221- EZ ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

**SAKSI MUHAMMAD MACHASIN Alias OSIN**

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena perkara senjata tajam
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi dan Terdakwa diamankan oleh Polisi dan ketika dilakukan pengeledahan diketahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa diamankan oleh Polisi, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Jln. Menti Supeno Yogyakarta / Timur Simpang empat Tungkak Yogyakarta ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa senjata tajam jenis pedang tersebut dibawa oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa ;
- Bahwa waktu itu saksi diajak teman saksi yang bernama Surya main kerumah teman saksi di daerah Jembatan Kewek, dan waktu itu saksi bersama-sama dengan teman saksi yang lainnya sekitar 10 orang dengan berboncengan sepeda motor nongkrong-nongkrong di jembatan Kewek, tiba-tiba melintas rombongan sepeda motor di depan saksi dan tahu-tahu mereka melempari batu, kemudian saksi, Terdakwa dan yang lainnya mengejar dan sesampainya di Jln. Menteri Supeno kami dihentikan oleh petugas polisi dan ketika dilakukan pengeledahan

ditemukan barang bukti pedang yang saat itu dipegang/dibawa oleh

Terdakwa, kemudian kami diamankan dan dibawa ke Poltabes;

- Bahwa ketika saksi mengejar rombongan yang melempari batu, saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam, saksi tahunya kalau Terdakwa membawa senjata tajam itu ketika Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, telah dibacakan pula keterangan saksi **Ade Bayu Arizona** dan keterangan saksi **Aryo Rahmad Fitriantoro**, sebagaimana keterangan para saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik tertanggal 27 April 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam, berupa pedang, dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Jln. Mentri Supeno Yogyakarta ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pedang yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Resa main kerumah teman Terdakwa di daerah Jembatan Kewek, sekitar pukul 01.00 Wib ketika kami sedang nongkrong tiba-tiba kami dilempari oleh segerombolan orang dan saat itu juga Terdakwa bersama teman- teman mengejar gerombolan yang melempari Terdakwa, tetapi belum sempat Terdakwa ketemu dengan gerombolan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ketika Terdakwa diamankan memang Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang, kemudian Terdakwa dibawa ke Poltabes Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pedang tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Resa di tempat bengkel didekat Terdakwa nongkrong di jembatan kewek ;
- Bahwa saat membawa senjata tajam jenis pedang tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal 5 dari 10 **Hal.Put.No.309/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Ln No. 78 Tahun 1951 yang unsurnya adalah :

- tanpa hak membawa sesustu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pedang, yang dibawa ketika Terdakwa bersama sama dengan teman temannya mengejar rombongan sepeda motor yang melempari batu, saat Terdakwa nongkrong nongkrong di jembatan kekek, pada hari minggu dini hari (jam 03.00 wib), tanggal 27 April 2014 ;
- Bahwa pedang tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Resa, yang diambil dari bengkel yang tidak jauh dari jembatan kekek, kemudian dibawa oleh Terdakwa yang diboncengkan Resa terus mengejar gerombolan motor yang melempari batu Terdakwa dan teman temannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak atau ijin membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pedang yang dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, senjata tajam berupa pedang yang dibawa oleh terdakwa adalah termasuk senjata penikam, yang tidak termasuk sebagai alat pekerjaan yang dipergunakan dalam pertanian atau alat yang digunakan dalam pekerjaan rumah tangga atau alat yang dipakai sehubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur dakwaan Penuntut Umum, maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Pesihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur dakwaan yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim, hanya akan mempertimbangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum untuk memperingan hukuman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat menghapuskan atas ppidanaan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana yang jenis dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlulah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya yaitu :

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana/hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa dalam Tahanan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua, karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibawa oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AB-6221- EZ, karena barang bukti tersebut disita dari saksi Muhammad Machasin, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Muhammad Machasin ;

Mengingat akan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RISQON ABDILLAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata penikam** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan, 10 (sepuluh) hari** ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 60 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AB-6221-EZ, dikembalikan kepada saksi Muhammad Machasin ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **Selasa, tanggal 21 Oktober 2014** oleh kami **SUSANTO ISNU WAHJUDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **SUTEDJO, SH, MH** dan **JOEDI PRAJITNO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MV NANIK SETIASH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **KRISNA PRAMONO, SH** selaku Penuntut Umum serta **Terdakwa** yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim – hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SUTEDJO, SH.MH.**

**SUSANTO ISNU WAHJUDI, SH.**

**JOEDI PRAJITNO, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**MV. NANIK SETIASIH**



**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1951**

**TENTANG**

**MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.

Menimbang pula:

Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

Mengingat:

- a. Pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17);
- c. Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.

**MEMUTUSKAN :**

A. Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948).**

**Pasal 1**

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat- granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

## **Pasal 2**

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

### **Pasal 3**

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.

### **Pasal 4**

- (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

### **Pasal 5**

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

### **Pasal 6**

- (1) Yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak.
- (2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

B. Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini tidak berlaku.

Ketentuan terakhir.

C. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 1 September 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ISKAQ TJOKROHADISURJO.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SEWAKA.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, a. i.,

Ttd.

M. A. PELLAUPESSY.

Diundangkan:

Pada Tanggal 4 September 1951 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK

INDONESIA a. i.,

Ttd.

M.A.PELLAUPESSY